



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 362 /900/2021

T E N T A N G

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN YANG TERCATAT  
PADA KELURAHAN KARAN AUR KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA  
PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Barang Milik Daerah yang tercatat sudah rusak berat tercatat pada Kelurahan Karan Aur dan dilokasi tersebut akan dibangun Kawasan terpadu Tempat Pelelangan Ikan ( TPI ) Karan Aur, sehingga perlu dihapus dari Buku Inventaris Barang Milik Daerah Kota Pariaman;
- b. bahwa Barang yang dihapuskan dari buku inventaris pengguna sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pariaman Nomor:6/900/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Pembentukan Panitia dan Tim Teknis Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021.
2. Berita Acara Penelitian Penghapusan Barang Milik Daerah Nomor 38/900/2021 tanggal 8 November 2021.

M E M U T U S K A N :


Menetapkan :


- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah yang tercatat pada Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bidang Barang Milik Dearah (Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman tahun 2021 Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diPariaman  
pada tanggal 28 Desember 2021

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 18/12-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 13/12-21
BABAG HUKUM & HAM	19/12-21
KESUBAG PERUNDANG MENDAGAN	20/12-21


LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 362 /900/2021




TANGGAL : 20 Desember 2021

TENTANG : Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan yang tercatat pada Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman

Nomor			Spesifikasi Barang				Asal/Cara perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Keadaan barang	Jumlah		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	No.Sertifikat No.Pabrik No. Chasis No.Mesin	Bahan						Barang	Harga	
<b>Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah</b>														
1	03.01.01.01.001	000001	Bangunan Gedung Kantor	-	-	Beton	Pembelian	2019		M2	Rusak Ber	1	34,924,000.00	Pembangunan Posyandu Nelayan
<b>Jumlah</b>												<b>1.00</b>	<b>34,924,000.00</b>	

WALIKOTA PARIAMAN  
  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI  
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 13/12-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 19/12-21
KABAG HUKUM & HAM	 27/12-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	